



PENETAPAN

Nomor 142/Pdt.P/2022/PA.BrB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama dalam sidang dengan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Arbainah binti Utuh, tempat tanggal lahir Dangu, 10 November 1958/umur 63 tahun, NIK 6311015011580001, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di xxxx xxxxxxxx, RT 003, RW 002, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email raudatululfa51@gmail.com, dengan nomor handphone 083865882936 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Mursidah binti Amidi, tempat tanggal lahir Dangu, 10 Agustus 1973/umur 48 tahun, NIK 6271035008730008, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di Jalan Yakut I Nomor 15, RT 003, RW 006, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email anwarharles@gmail.com, dengan nomor handphone 081253782479 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Andi Hafizi bin Amidi, tempat tanggal lahir Dangu, 28 Oktober 1979/umur 42 tahun, NIK 6307032810790003, agama Islam, pekerjaan Penyadap Karet, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di Desa xxxxxx, RT 005, RW 003, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email yasmiatiyasmiati17@gmail.com, dengan nomor handphone 082148780504 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2022/PA.BrB



Ami Maulidi bin Amidi, tempat tanggal lahir Dangu, 3 Nopember 1981/umur 40 tahun, NIK 6311010311810002, agama Islam, pekerjaan Penyadap Karet, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Desa Kindingan, RT 003, RW 002, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email ahmad10rayhan@gmail.com, dengan nomor handphone 085752342142 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Alfi Syahrin bin Amidi, tempat tanggal lahir Barabai, 24 Oktober 1984/umur 37 tahun, NIK 6310082410840003, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di Desa Madu Retno Blok C I, RT 012, RW 006, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email alfisyahrinsamsung2809@gmail.com, dengan nomor handphone 082154243722 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;

Ima Maulidah, A. MD binti Amidi, tempat tanggal lahir Dangu, 18 Juni 1989/umur 33 tahun, NIK 6271035806890005, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir D3 Komputer, tempat tinggal di Jalan Yakut I Nomor 15, RT 003, RW 006, xxxxxxxx xxxxxxx, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email imaakbarmia@gmail.com, dengan nomor handphone 081345768869 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI**;

Rasidah binti Uwit, tempat tanggal lahir Hulu Sungai Tengah, 1 Juli 1950/umur 71 tahun, NIK 6307014107500061, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di xxxx xxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, Kecamatan Haruyan, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2022/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

email alvidangu@gmail.com, dengan nomor handphone 082155111881

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VII**;

Pemohon I sampai dengan Pemohon VII disebut juga Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 23 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai Nomor 142/Pdt.P/2022/PA.Brb pada hari itu juga yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Juni 1972 Pemohon I yang bernama Arbainah binti Utuh melangsungkan pernikahan dengan Almarhum suami Pemohon I yang bernama Amidi bin Tawab di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0144/028/VIII/2019 pada tanggal 26 Agustus 2019. Selama berumah tangga Pemohon I yang bernama Arbainah binti Utuh dan suami pemohon I yang bernama Amidi bin Tawab dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:
 - 1.1.Mursidah binti Amidi, tempat tanggal lahir Dangu, 10 Agustus 1973;
 - 1.2.Andi Hafizi bin Amidi, tempat tanggal lahir Dangu, 28 Oktober 1979;
 - 1.3.Ami Maulidi bin Amidi, tempat tanggal lahir Dangu, 3 Nopember 1981;
 - 1.4.Alfi Syahrin bin Amidi, tempat tanggal lahir Barabai, 24 Oktober 1984;
 - 1.5.Ima Maulidah,A.MD binti Amidi, tempat tanggal lahir Dangu,18 Juni 1989;
2. Bahwa, Almarhum suami Pemohon I yang bernama Amidi bin Tawab telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Pembakal xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx Nomor : 117/PBK/PG-2002/SKM/2022 tertanggal 21 Juni 2022;

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, ayah kandung Almarhum suami Pemohon I yang bernama Tawab bin Tulu telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2012 karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Pembakal xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx Nomor : 119/PBK/PG-2002/SKM/2022 tertanggal 22 Juni 2022;
4. Bahwa, pada saat meninggal dunia suami Pemohon I yang bernama Almarhum Amidi bin Tawab telah meninggalkan harta warisan berupa uang tabungan pada Bank Mandiri (Mandiri Tabunganmu) KCP MMU Banjarmasin Balangan dengan Nomor Rekening : 031-00-1004702-8 atas nama Amidi;
5. Bahwa, tujuan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI mengajukan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Barabai yaitu untuk mengurus pengambilan uang di Bank Mandiri (Mandiri Tabunganmu) KCP MMU Banjarmasin Balangan dengan Nomor Rekening: 031-00-1004702-8 atas nama Amidi;
6. Bahwa, almarhum suami Pemohon I yang bernama Amidi bin Tawab telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 6.1 Arbainah binti Utuh (isteri)
 - 6.2 Mursidah binti Amidi (anak kandung)
 - 6.3 Andi Hafizi bin Amidi (anak kandung)
 - 6.4 Ami Maulidi bin Amidi (anak kandung)
 - 6.5 Alfi Syahrin bin Amidi (anak kandung)
 - 6.6 Ima Maulidah, A. MD binti Amidi (anak kandung)
 - 6.7 Rasidah binti Uwit (ibu kandung)
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Amidi bin Tawab, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2022/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum Amidi bin Tawab telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022, karena sakit dengan meninggalkan harta waris berupa Tabungan di Bank Mandiri (Mandiri Tabunganmu) KCP MMU Banjarmasin Balangan dengan Nomor Rekening: 031-00-1004702-8 atas nama Amidi;
3. Menetapkan ayah kandung Almarhum suami Pemohon I yang bernama Tawab bin Tulu telah meninggal dunia pada hari Minggu 26 Agustus 2012 karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Pembakal xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx Nomor : 119/PBK/PG-2002/SKM/2022 tertanggal 22 Juni 2022;
4. Menetapkan ahli waris Almarhum Amidi bin Tawab yang bernama:
 - 4.1. Arbainah binti Utuh, tempat tanggal lahir Dangu, 10 November 1958 (Isteri Almarhum);
 - 4.2. Mursidah binti Amidi, tempat tanggal lahir Dangu, 10 Agustus 1973 (Anak kandung Almarhum);
 - 4.3. Andi Hafizi bin Amidi, tempat tanggal lahir Dangu, 28 Oktober 1979 (Anak Kandung Almarhum);
 - 4.4. Ami Maulidi bin Amidi, tempat tanggal lahir Dangu, 3 Nopember 1981 (Anak kandung Almarhum);
 - 4.5. Alfi Syahrin bin Amidi, tempat tanggal lahir Barabai, 24 Oktober 1984 (Anak kandung Almarhum);
 - 4.6. Ima Maulidah, A. MD binti Amidi, tempat tanggal lahir Dangu, 18 Juni 1989 (Anak kandung Almarhum);
 - 4.7. Rasidah binti Uwit, tempat tanggal lahir Hulu Sungai Tengah, 1 Juli 1950 (Ibu kandung Almarhum);
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan menambahkan

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2022/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan tentang tidak adanya ahli waris lain dari almarhum Amidi bin Tawab selain Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx tanggal 6 April 2018, bermeterai cukup, telah dicap pos dan cocok dengan aslinya (bukti kode P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangkaraya tanggal 14 Oktober 2016, bermeterai cukup, telah dicap pos dan cocok dengan aslinya (bukti kode P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 03 Nopember 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos dan cocok dengan aslinya (bukti kode P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 26-11-2018, bermeterai cukup, telah dicap pos dan cocok dengan aslinya (bukti kode P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon V yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 20 Januari 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos dan cocok dengan aslinya (bukti kode P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon VI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangkaraya tanggal 29 Juni 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos dan cocok dengan aslinya (bukti kode P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon VII yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2022/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah tanggal 04-12-2012, bermeterai cukup, telah dicap pos dan cocok dengan aslinya (bukti kode P.7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Haruyan, atas nama Amidi bin Tawab dan Pemohon I tanggal 26-08-2019 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan cocok dengan aslinya (bukti kode P.8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga an. Amidi, dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, tanggal 12 Maret 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan cocok dengan aslinya (bukti kode P.9)
10. Fotokopi Silsilah Keluarga yang dibuat Para Pemohon dengan diketahui oleh Pambakal Panggung, Kecamatan Haruyan, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, tanggal 21 Juni 2022, bermeterai cukup, telah dicap pos dan cocok dengan aslinya (bukti kode P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Amidi, Nomor 117/PBK/PG-2002/SKM/2022 tanggal 22 Juni 2022, dikeluarkan oleh Pambakal Panggung, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan cocok dengan aslinya (bukti kode P.11);
12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Tawab, Nomor 119/PBK/PG-2002/SKM/2022 tanggal 22 Juni 2022, dikeluarkan oleh Pambakal Panggung, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan cocok dengan aslinya (bukti kode P.12);
13. Fotokopi buku tabungan Nomor rekening 031-00-1004702-8 an. Amidi, bermeterai cukup, telah dicap pos dan cocok dengan aslinya (bukti kode P.13);

B. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Sakdiah binti Tawab**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Dangu, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2022/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi adalah saudara seayah dengan almarhum Amidi bin Tawab;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Barabai untuk mengurus penetapan ahli waris dari suami Pemohon I dan ayah kandung dari Pemohon II sampai Pemohon VI dan anak kandung dari Pemohon VII bernama Amidi bin Tawab;
- Bahwa Pemohon I adalah istri dari Amidi bin Tawab, mereka menikah sekitar tahun 70 an dan punya 5 (lima) orang anak yaitu Pemohon II sampai dengan Pemohon VI;
- Bahwa Amidi bin Tawab meninggal dunia di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx pada tanggal 19 Juni 2022 karena sakit;
- Bahwa saat meninggal dunia, almarhum Amidi bin Tawab beragama Islam dan Para Pemohon seluruhnya juga beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ayah kandung almarhum Amidi bin Tawab bernama Tawab telah meninggal dunia sekitar sepuluh tahun yang lalu;
- Bahwa almarhum Amidi bin Tawab tidak mempunyai ahli waris selain ketujuh Pemohon yang ada di ruang sidang ini;
- Bahwa para Pemohon masih tetap beragama Islam hingga saat ini dan tidak ada penghalang untuk menjadi ahli waris almarhum Amidi bin Tawab;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada keluarga almarhum Amidi bin Tawab yang memperlmasalahkan dan menuntut warisan almarhum;
- Bahwa sepengetahuan Saksi semasa hidupnya almarhum Amidi bin Tawab tidak meninggalkan wasiat mengenai harta peninggalannya;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen, tempat kediaman di Jalan Yakut I, Nomor 15, RT 3, RW 6, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi adalah menantu dari almarhum Amidi bin Tawab;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Barabai untuk mengurus penetapan ahli waris dari suami Pemohon I dan

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2022/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandung dari Pemohon II sampai Pemohon VI dan anak kandung dari Pemohon VII bernama Amidi bin Tawab. Bahwa Saksi adalah suami dari Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I adalah istri dari Amidi bin Tawab, mereka menikah dan punya 5 (lima) orang anak yaitu Pemohon II sampai dengan Pemohon VI;
- Bahwa Amidi bin Tawab meninggal dunia di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pada tanggal 19 Juni 2022 karena sakit;
- Bahwa saat meninggal dunia, almarhum Amidi bin Tawab beragama Islam dan Para Pemohon seluruhnya juga beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ayah kandung almarhum Amidi bin Tawab bernama Tawab telah meninggal dunia sekitar sepuluh tahun yang lalu;
- Bahwa almarhum Amidi bin Tawab tidak mempunyai ahli waris selain ketujuh Pemohon yang ada di ruang sidang ini;
- Bahwa para Pemohon masih tetap beragama Islam hingga saat ini dan tidak ada penghalang untuk menjadi ahli waris almarhum Amidi bin Tawab;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada keluarga almarhum Amidi bin Tawab yang memperlmasalah dan menuntut warisan almarhum;
- Bahwa sepengetahuan Saksi semasa hidupnya almarhum Amidi bin Tawab tidak meninggalkan wasiat mengenai harta peninggalannya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2022/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Barabai untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.13 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut (kecuali bukti P.10) setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan telah dinazegelen sebagaimana ketentuan Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P.10 merupakan akta bawah tangan yang merupakan bukti permulaan dan memerlukan bukti pendukung lain yang bersesuaian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi yang dewasa, berakal sehat, memberikan keterangan di depan persidangan secara terpisah dengan masing-masing di bawah sumpah. Karenanya kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sebagaimana ditentukan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dan telah menerangkan hal-hal yang saling bersesuaian dan relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, P.9, P.10 dan keterangan kedua saksi yang ternyata memberikan informasi yang saling bersesuaian, terbukti bahwa Pemohon I adalah istri sah dari almarhum Amidi bin Tawab;

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2022/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P.10 yang didukung keterangan 2 orang Saksi, terbukti bahwa Pemohon II sampai dengan Pemohon VI adalah anak kandung dari almarhum Amidi bin Tawab, dan Pemohon VII adalah ibu kandung dari Amidi bin Tawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dan keterangan kedua saksi, terbukti bahwa suami dari Pemohon I dan ayah kandung dari Pemohon II sampai Pemohon VI, serta anak kandung dari Pemohon VII bernama Amidi bin Tawab telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 2022 di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 dan keterangan kedua saksi, terbukti bahwa ayah kandung dari almarhum Amidi bin Tawab yang bernama Tawab, telah meninggal terlebih dahulu dari almarhum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13, terbukti almarhum Amidi bin Tawab memiliki rekening tabungan di Bank Mandiri KCP MMU Banjarmasin Balangan dengan Nomor rekening 031-00-1004702-8 atas nama Amidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Amidi bin Tawab menikah dengan Pemohon I pada tanggal 5 Juni 1972 dan dikaruniai 5 (lima) orang anak yang menjadi Pemohon II sampai dengan Pemohon VI perkara a quo;
- Bahwa almarhum Amidi bin Tawab telah meninggal dunia di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx pada tanggal 19 Juni 2022 karena sakit;
- Bahwa sewaktu Amidi bin Tawab meninggal dunia, ibu kandung almarhum (Pemohon VII) masih hidup, sedangkan ayah kandung almarhum bernama Tawab telah meninggal dunia tahun 2012;
- Bahwa almarhum Amidi bin Tawab tidak mempunyai istri selain Pemohon I dan tidak mempunyai anak selain Pemohon II sampai Pemohon VI;
- Bahwa almarhum Amidi bin Tawab mempunyai tabungan di Bank Mandiri KCP MMU Banjarmasin Balangan dengan Nomor rekening 031-00-1004702-8 atas nama Amidi;

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2022/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada halangan bagi Para Pemohon untuk menjadi ahli waris dari almarhum Amidi bin Tawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta-fakta tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 (tiga) Para Pemohon mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Amidi bin Tawab;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan ahli waris, Hakim terlebih dahulu perlu mengetengahkan ketentuan hukum Islam tentang ahli waris;

Menimbang, bahwa salah satu ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan ahli waris terdapat pada hadits Nabi SAW. yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, sebagai berikut:

... ألحقوا الفرائض بأهلها (متفق عليه)

"Berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak, (Bukhari Muslim).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 Huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 173 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam seseorang dapat ditetapkan sebagai ahli waris, sepanjang tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Hakim menilai bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum Amidi bin Tawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum amidi bin Tawab, dan tidak ternyata Para Pemohon tersebut telah murtad atau beda agama dengan almarhum, tidak pernah dipersalahkan

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2022/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, maka Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon telah cukup alasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Hakim menetapkan bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum Amidi bin Tawab;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini hanya berlaku untuk kepentingan menyelesaikan administrasi tabungan almarhum Amidi bin Tawab pada Bank Mandiri KCP MMU Banjarmasin Balangan dengan Nomor rekening 031-00-1004702-8 atas nama Amidi sebagaimana dimaksudkan Para Pemohon dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa karena apa yang dimohonkan Para Pemohon pada petitum angka 2 dan 3 telah terbukti, maka petitum tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan yang bersifat sepihak (*ex-parte*), maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum Amidi bin Tawab telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022, karena sakit dengan meninggalkan harta waris berupa Tabungan di Bank Mandiri (Mandiri Tabunganmu) KCP MMU Banjarmasin Balangan dengan Nomor Rekening: 031-00-1004702-8 atas nama Amidi;
3. Menetapkan ayah kandung Almarhum suami Pemohon I yang bernama Tawab bin Tulu telah meninggal dunia pada hari Minggu 26 Agustus 2012

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2022/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Pembakal xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx Nomor : 119/PBK/PG-2002/SKM/2022 tertanggal 22 Juni 2022;

4. Menetapkan ahli waris Almarhum Amidi bin Tawab adalah ;
 - 4.1. Arbainah binti Utuh, tempat tanggal lahir Dangu, 10 November 1958 (Isteri Almarhum);
 - 4.2. Mursidah binti Amidi, tempat tanggal lahir Dangu, 10 Agustus 1973 (Anak kandung Almarhum);
 - 4.3. Andi Hafizi bin Amidi, tempat tanggal lahir Dangu, 28 Oktober 1979 (Anak Kandung Almarhum);
 - 4.4. Ami Maulidi bin Amidi, tempat tanggal lahir Dangu, 3 Nopember 1981 (Anak kandung Almarhum);
 - 4.5. Alfi Syahrin bin Amidi, tempat tanggal lahir Barabai, 24 Oktober 1984 (Anak kandung Almarhum);
 - 4.6. Ima Maulidah, A. MD binti Amidi, tempat tanggal lahir Dangu, 18 Juni 1989 (Anak kandung Almarhum);
 - 4.7. Rasidah binti Uwit, tempat tanggal lahir Hulu Sungai Tengah, 1 Juli 1950 (Ibu kandung Almarhum);
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1443 Hijriah oleh kami Ahmad Padli, S.Ag, M.H. yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor 142/Pdt.P/2022/PA.Brb tanggal 23 Juni 2022 ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Muhammad Saleh, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2022/PA.Brb



Hakim,

Ahmad Padli, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Muhammad Saleh, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 00.000,00
- PNBP : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).